

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan temuan dan analisis yang telah penulis lakukan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh anak terdakwa dalam perkara No.01/PID.SUS-Anak/2020/PN.KPN adalah termasuk tindak pidana yang dilakukan karena adanya keadaan darurat (*noodtoestand*) yaitu anak terdakwa dalam keadaan bahaya, dan untuk menghindarkan bahaya tersebut terpaksa melakukan perbuatan melanggar kepentingan hukum orang lain demi kewajiban menyelamatkan kepentingan hukum orang lain, yaitu melindungi harta benda dan kesusilaan diri sendiri atau orang lain yang mana apa yang dilakukan oleh terdakwa memenuhi unsur yang ada dalam 48 KHUP. Kesalahan yang dilakukan seseorang karena adanya paksaan dari orang lain, tidak dapat dipidana karena adanya peniadaan pidana yang didalamnya terdapat alasan pembenar yang menyebabkan hapusnya sifat melawan hukum perbuatan, sehingga perbuatan tersebut menjadi patut dan benar, maka yang harus mempertanggungjawabkannya melainkan seorang pemaksa

B. Saran

Hakim dalam memutuskan perkara sebagaimana dimaksud dalam Putusan **Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN Kpn** haruslah lebih melihat secara komprehensif terhadap fakta-fakta yang dihadirkan dalam proses persidangan sehingga menghasilkan putusan yang berdasarkan kebenaran yuridis, kebenaran filosofis dan sosiologis. Karena dalam perkara tersebut, seharusnya Hakim melihat adanya keadaan darurat (*noodtoestand*), terjadinya bentrokan antara kepentingan hukum dan kewajiban yang membuat anak terdakwa secara terpaksa melakukan Tindak Pidana, sekedar untuk menghindarkan diri dari bahaya tersebut.

